

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI TINDAKAN  
(Double Track System)  
DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI**

*Oleh : E.Z. Leasa*

**ABSTRACT**

*Policy in particular legislation regarding sanctions in criminal law the most important part because keberadaannya merupakan can provide direction and consideration of what should be a sanction in a criminal act. Namaun dauble track system so the application of the legislation menunculkan much confusion, especially the shape and type of sanctions measures and types of additional sanctions.*

*The policy establishes a criminal sanction as one means penanggulangan crime is a matter of choice of many alternatives. Thus the selection and determination of criminal sanctions can not be removed from rational considerations and policies in accordance with the state and development of society. In the midst of a wave of sharp criticism and efforts to limit the use of imprisonment, then the policy of the legislature in determining the use of prison, it is clearly a central issue viewed from policy formulation at the level of legislation.*

**Keyword : Application. Criminal Sanctions, Sanctions Action, Policy Legislation**

**A. LATAR BELAKANG.**

Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*Double Track Sistem*) dalam *stesel* sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. (Sudarto 1986 : 63) Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Hal ini mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Apalagi ada kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum

pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi). (Barda Nawawi Arief, 1996 : 27).

Selama ini produk kebijakan legislasi sering menampilkan sanksi tindakan yang terkesan ragu-ragu dan tersembunyi, artinya pandangan para pemegang kebijakan legislasi masih berpaham tradisional-klasik yang hanya merujuk pada konsep KUHP dan menganggap sanksi tindakan tidak lebih sebagai suatu "*sanksi perawatan*". Pandangan demikian akan menghambat penanggulangan kejahatan berdimensi baru (*new dimension of criminality*) khususnya dilakukan oleh korporasi sebagai subyek hukum pidana karena karakteristiknya

kejahatan tersebut lebih membutuhkan jenis sanksi yang tidak bersifat retributive belaka.

Kebijakan legislasi, khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana diluar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stesel sanksinya yang telah mempergunakan *double track sistem*, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif.

Namun demikian, penggunaan *double track sistem* dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, terutama bentuk-bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan. Pada akhirnya kerancuan dalam penetapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut menimbulkan masalah ketidakkonsistenan antara perundang-undangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana yang lainnya.

Ketidakkonsistenan menetapkan jenis dan bentuk sanksi suatu produk perundang-undangan mencerminkan tidak kokohnya landasan yang dipakai sebagai dasar *double track sistem* dalam kebijakan legislasi selama ini. Penetapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam produk kebijakan legislasi selama ini, tidaklah konsisten menganut prinsip *double track sistem*. Selain penetapan kedua jenis sanksi tersebut tumpang tindih dalam berbagai perundang-undangan, juga ada kecenderungan memprioritaskan sanksi pidana sebagai primadona, sementara sanksi tindakan sebagai sanksi yang terabaikan dalam perundang-undang pidana selama ini.

Hal ini dapat terlihat jelas bahwa hanya sejumlah kecil perundang-undangan yang mencantumkan sanksi tindakan. Dari 20 (dua puluh) aturan perundang-undangan pidana diluar KUHP, hanya 5 (lima)

undang-undang yang secara tegas memuat sanksi tindakan tersebut sebagai salah satu jenis sanksi disamping sanksi pidana. Padahal jika konsisten dengan ide-ide dasar *double track sistem*, maka antara kedua jenis sanksi itu baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan) tidak saja berkedudukan sejajar tetapi juga harus dibedakan secara tegas. Dengan demikian pada tingkat kibijakan legislasi, kedua sanksi tersebut semestinya ditempatkan sebagai sanksi yang terpisah dan dalam kedudukan yang sejajar pula.

## B. PERMASALAHAN

Fokus masalah dalam sistem ini berkisar pada masalah ide-ide dasar sistem dua jalur yang dikenal dengan istilah *double track system* dalam menetapkan jenis dan bentuk yaitu berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan. Kebijakan legislasi khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian terpenting karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana.

Namun demikian penerapan *double track sistem* dalam perundang-undangan banyak memunculkan kerancuan, terutamanya bentuk dan jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi tambahan. Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini berkisar pada masalah kebijakan perundang-undang dalam menetapkan dan merumuskan pidana penjara maupun pidana tambahan guna menunjang usaha dalam menggulangi tindak pidana kejahatan.

Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana sebagai salah satu sarana menanggulangi kejahatan merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian pemilihan dan penetapan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan rasional dan kebijakan sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Di tengah-tengah adanya

kritikan yang tajam dan gelombang usaha membatasi penggunaan pidana penjara, maka kebijakan legislatif dalam menetapkan penggunaan pidana penjara, itu jelas merupakan masalah sentral dilihat dari kebijakan perumusan pada tingkat legislasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam adalah **Bagaimakah Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*double track system*) Dalam Kebijakan Legislasi?**

## C. PEMBAHASAN

### 1. Teori-teori Dalam Hukum Pidana

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penggulungan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep yang demikian maka kewajiban negara di salah satu pihak melindungi dan mensejahterahkan masyarakat dilain pihak juga melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan. Dengan bertolak dari pandangan yang demikian maka setiap kebijakan legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapainya tujuan itu.

Secara tradisional teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*relativ/vergeldings theorieen*),
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*).

Menurut *teori absolut* ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Sedangkan tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori ini ialah “*untuk memuaskan tuntutan keadilan*” (*to satisfy the claims of justice*). tuntutan keadilan ini yabf sifatnya absolut ini sesuai dengan apa yang pernah ditulis oleh Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“.....Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi / keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”

Menurut teori relatif, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangan sekarang bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya dilihat dari kepentingan masyarakat namun juga kepada kepentingan pelaku, artinya bila kita biakan tanpa hukuman maka mungkin saja teori absolut dapat berlaku ia akan dihakimi oleh pihak yang telah dirugikannya. Oleh karena itu menurut **Nigel Walker** teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the*

*reductive point of law*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Menurut **Emile Durkheim** fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau digoncang oleh adanya kejahatan. Sedangkan aliran-aliran dalam hukum pidana tidaklah mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar aliran-aliran ini juga dibagi dalam dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun sistimatis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dalam rangka penyusunan KUHP baru maka kebijakan yang harus diambil oleh ligislatif dalam merumuskan pemberian sanksi juga harus melihat kepada rasa “keadilan” bukan saja terhadap “kepastian hukum”.

## 2. Penerapan Jenis Sanksi Pidana Dalam Kebijakan Legislasi

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud dengan hukum disini adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia., sesuai dengan asas pertingkatan (hirarki) hukum itu sendiri, atau dengan istilah yang diberikan oleh Logeman, sebagai hukum yang berlaku disini dan kini. (Logeman J.H.A, 1975 : 31) Hukum positif yang berlaku disini merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk menetapkannya. Peranan legislatif dalam hal pemidanaan meliputi penentuan kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pemidanaan lainnya dibawah tingkat (*the other sentencing authorities*) dan kadar kebijakan yang diberikan kepada

mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.

Sehubungan dengan pendapat diatas sedikitnya ada dua masalah yang mengganggu dalam praktek penerapan pidana penjara selama ini. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Garis kebijakan umum yang tampak dalam praktek perundang-undangan selama ini untuk pengoperasian pidana penjara ialah bahwa pidana penjara terutama ditujukan atau diancam terhadap tindak pidana berupa kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Untuk tindak pidana berupa pelanggaran pada umumnya diancam dengan bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan yaitu pidana kurungan. Namun dalam prakteknya perundang-undangan selama ini, garis kebijakan umum itu tidak selalui diikuti. Bahwa dalam prakteknya diperoleh kenyataan bahwa ada tindak pidana pelanggaran yang juga diancam dengan pidana penjara. Melihat kenyataan demikian tentu akan menimbulkan masalah apakah memang perlu dipertahankan kebijakan umum yang membedakan jenis pidana dan pelanggaran (tindakan),
2. Kenyataan lainnya yang diperoleh ialah bahwa dalam kebijakan legislatif selama ini tidak pernah dirumuskan suatu pedoman atau kriteria penjatuan pidana penjara. Dengan kata lain tidak ada pola penerapan pidana (*straftoemetingspatroom*) atau motivasi pemidanaan yang cukup rasional untuk menjatukan pidana penjara.

Sehingga bila dilihat dari kebijakan hukum pidana yang rasional apakah kebijakan yang demikian masih patut dipertahankan. Kebijakan legislasi yang tercermin dalam produk perundang-undangan selama ini banyak memberikan kesan lebih mengutamakan jenis sanksi pidana dalam sistem pemidanaannya. Hampir tidak pernah ditemukan suatu peraturan perundang-undangan yang tanpa mencantumkan sanksi pidana didalamnya.

Bentuk-bentuk sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan adalah pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan sanksi pidana mati hanya terlihat pada beberapa perundang-undangan saja, seperti dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Demikian juga, hal itu terjadi pada perundang-undangan yang substansinya bermuatan hukum administrasi dan hukum perekonomian, seperti : UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 10 TAHUN 1995 Tentang Kepabeanan, UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, dan Persainagan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dilihat dari sudut Kebijakan Kriminal, wajah perundang-undangan seperti ini banyak mengandung kelemahan kerana pendekatan sanksi yang di pakai dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada dipidananya si pelaku saja. Dengan kata lain , jenis sanksi bila dilihat dari aspek tujuannya lebih mengarah pada “pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatn” bukan bertujuan “mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan”, bukan bertujuan “mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi”. Jadi lebih bersifat individual.

Pemidanaan bersifat individual ini menurut Barda Nawawi Arief kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara struktural atau fungsional dengan

perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku. Sisi lain yang bersifat struktural atau fungsional ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan strukutur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pelaku berbuat kejahatan. (Barda Nawawi Arief, 1998 : 45).

Banyaknya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi pidana sebagai sanksi utamanya, mengindikasikan bagaimana tingkat pemahaman para legislator terhadap masalah-masalah pidana dan pemidanaan. Paling tidak, keterbatasan pemahaman (*Sumber daya Manusia*) mereka terhadap masalah-masalah sanksi dalam hukum pidana turut memengaruhi proses penetapan sanksi ketika membahas suatu perundang-undangan. Hal ini juga dapat menimbulkan *inconsistency* dalam penetapan jenis maupun bentuk-bentuk sanksinya antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain.

Pemahaman para legislator mengenai sanksi pidana masih banyak dipengaruhi oleh pandangan lama yang menegaskan bahwa setiap orang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan pidana yang setimpal. Pandangan yang didasarkan pada aliran klasik dalam hukum pidana ini mendominasi pemahaman mereka sehingga setiap pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memuat ketentuan pidana, jenis sanksi pidana banyak mendapatkan perhatian dalam pembahasan. Begitu juga subjek hukum yang akan dipertanggung-jawabkan secara pidana, tidak dapat dipisahkan dengan masalah penetapan jenis sanksi yang akan.dikenakan terhadapnya. Sebagai contoh, pemidanaan untuk kejahatan korporasi (*corporate crime*) tidaklah cukup dengan menetapkan sanksi pidana saja karena kurang relevan dengan sifat korporasi itu sendiri sebagai subjek hukum pidana. Sehubungan dengan sanksi apa yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi, Sudarto menyatakan bahwa untuk korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pokok denda dan

sanksi serta sejumlah (sanksi) tindakan. (Sudarto, 1987 : 47)

Bila dihubungkan dengan karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, bentuk-bentuk sanksi tindakan harus relevan dengan tujuan pemidanaan yang ingin di capai. Minimnya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi tindakan ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman para pembentuk undang-undang ( dalam hal ini pihak pemerintah / pengusul suatu undang-undang dari kalangan legislator) terhadap hakikat, fungsi dan tujuan sanksi tindakan tersebut dalam sistem pemidanaan. Akibatnya, jenis sanksi ini tidak begitu populer sehingga kurang mendapatkan prioritas pembahasan dan proporsionalitas dalam setiap perundang-undangan pidana.

Dalam perkembangan praktek kebijakan memang ada upaya untuk mengkaji dan membandingkan masalah-masalah stesel sanksi dalam hukum pidana dengan perundang-undangan pidana negara-negara asing, akan tetapi sejauh ini terbatas pada masalah-masalah aturan hukum pidananya saja. Padahal yang penting untuk diperbandingkan bukanlah peraturan-peraturan hukum pidananya saja, melainkan juga prinsip-prinsip filsafat, politik, ekonomi yang melandasi peraturan-peraturan tersebut.

Menurut **Frans Maramis**, berkat jasa aliran kriminologi yang menghendaki individualisasi pidana, yaitu agar tiap penjahat memperoleh cara penyembuhan sesuai dengan kepribadiannya, maka dimasukkan dalam hukum pidana jenis-jenis sanksi tindakan (*maatregel*). Pengaruh kriminologi yang paling besar adalah dalam bidang pemidanaan. (Frans Maramis, 1994 : 12).

Selama ini dalam proses kebijakan legislasi, para legislator telah menempatkan posisi sanksi tindakan sebagai sanksi nomor dua. Tampaknya masih ada anggapan bahwa sanksi tindakan itu merupakan bagian dari sanksi pidana. Artinya, pengertian istilah *double track sistem* belum dipahami secara

utuh sehingga sanksi tindakan yang merupakan jenis sanksi lain dalam hukum pidana (bukan jenis sanksi pidana) keberadaannya tidak pernah dipersoalkan.

Pemahaman yang setengah-setengah ini terhadap pengertian *double track sistem* ini berakibat pada penetapan bentuk-bentuk sanksi dalam perundang-undangan pidana yang tidak tegas dinyatakan atau tidak jelas sehingga diragukan apakah termasuk sanksi tindakan. Padahal suatu undang-undang tidak boleh memuat perumusan delik (termasuk ancaman sanksinya) yang kurang jelas atau harus memenuhi syarat *lex certa*.

Jika dicermati Pasal 75 UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, tindakan “perampasan” dan “pemusnahan” alat-alat penyiaran atas perintah hakim jelaslah dimaksudkan sebagai “tindakan pencegahan” agar alat-alat tersebut tidak dipergunakan kembali di kemudian hari, baik oleh si pelaku yang sama maupun pelaku lainnya.

Dengan mengutip pendapat dari **M. Sholehuddin, Romli Atmasasmita** menjelaskan lebih lanjut bahwa bentuk sanksi yang masih kabur dalam perundang-undang tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis sanksi tindakan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang merupakan dasar teori relatif (*teleologis*), yaitu : *preventive, deterrence, dan reformative*, yang ketiganya senada dengan pandangan Bentham tentang Justifikasi penjatuhan pidana yakni : kejahatan harus dicegah sedini mungkin, pidana untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki atau dibina (Romli Atmasasmita, 1995 : 35). Keseluruhan sistem sanksi dalam hukum pidana tersebut harus dilandasi oleh ide-ide dasar sebagai salah satu komponennya yang seyogianya dipamami oleh para pemegang kebijakan legislatif

## D. PENUTUP

### Kesimpulan

1. Bahwa terdapat ketidakjelasan dalam membedakan jenis sanksi pidana khususnya pidana tambahan dengan jenis tindakan sehingga bentuk-bentuk dari jenis tindakan sering ditempatkan sebagai sanksi pidana (tambahan) dan begitu pula sebaliknya.
2. Dalam produk kebijakan legislatif yang berupa perundang-undangan pidana di Indonesia belum terinformasikan secara sistematis, baik dari kalangan pemegang kebijakan legislasi maupun yudikasi sehingga dalam praktek penerapannya masih terdapat kekaburan mengenai batas-batas jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut.
3. Keterkaitan antara pemidanaan, teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan dalam konteks penetapan sanksi hukum pidana pada tahap kebijakan legislasi belum dipahami secara utuh sehingga jenis dan bentuk-bentuk sanksi dalam perundang-undangan di Indonesia bukan saja menimbulkan ketidak-konsisten perundang-undangan pidana yang satu dengan yang lainnya, tetapi penetapan juga penempatan sanksi itu dirasakan kurang objektif dan rasional

### Saran

1. Konsep double track system sangat diperlukan untuk kepentingan fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan. Sesuai dengan ide dasar double track system maka sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam setiap perundang-undangan harus diperlakukan sebagai sanksi yang mandiri.
2. Paling tidak dibutuhkan pemahaman (*Sumber daya Manusia*) para legislator terkait dengan masalah-masalah sanksi dalam hukum pidana turut memengaruhi proses penetapan sanksi

ketika membahas suatu perundang-undangan. Hal ini agar tidak menimbulkan *inconsistency* dalam penetapan jenis maupun bentuk-bentuk sanksinya antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, 1995, " *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*", Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1996, " *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non-Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang
- ....., 1998, " *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya, Bandung,
- Frans Maramis, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Logeman J.H.A, 1975, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Iktiar Baru-van Hoeve, Jakarta,
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- ....., 1987, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Masalah-Masalah Hukum*", FH-UNDIP